



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ROKANIA
Nomor : 009.1/Rokania.605/IV/2025

Tentang
PEMBENTUKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM, DAN SAINS
KEPOLISIAN UNIVERSITAS ROKANIA

REKTOR UNIVERSITAS ROKANIA

- Menimbang : a. Bahwa perubahan bentuk STKIP Rokania menjadi Universitas Rokania dipandang perlu membentuk Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Sains Kepolisian.
- b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Rokania
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Undang – undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nomor 605/D/O/2023 tentang Perubahan Bentuk STKIP Rokania Menjadi Universitas Rokania di Rokan Hulu yang di Selenggarakan Yayasan Rokan Riau Raya;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor. 123/A/O/2024 Tentang Izin Penyatuan Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru di Kota Pekanbaru ke Universitas Rokania di Kabupaten Rokan Hulu yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Rokan Riau Raya.
5. Statuta Universitas Rokania;
6. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Rokan Riau Raya Nomor : 01/KPTS-YR3/I/2024 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Rokania Periode Tahun 2024 – 2028.

MEMUTUSKAN

Pasal 1

1. Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Sains Kepolisian Universitas Rokania adalah unsur pelaksana akademik Universitas Rokania yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Universitas Rokania;
2. Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Sains Kepolisian. Universitas Rokania dipimpin oleh seorang Dekan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Rokania.

Pasal 2

Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Sains Kepolisian mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan/atau professional dalam cabang Ilmu Sosial, Hukum, dan Sains Kepolisian..

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Sains Kepolisian. mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan dan pengembangan Ilmu Sosial, Hukum, dan Sains Kepolisian.
- 2) Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan Ilmu Sosial, Hukum, dan Sains Kepolisian.
- 3) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
- 4) Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika
- 5) Pelaksanaan urusan tata usaha

Pasal 4

Fakultas terdiri atas:

- a. Dekan dan Wakil Dekan.
- b. Program Studi.
- c. Laboratorium/Studio.
- d. Bagian Tata Usaha.
- e. Dosen.

Pasal 5

Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 6

Wakil Dekan terdiri atas Wakil Dekan bidang Akademik yang selanjutnya disebut Wakil Dekan I.

Pasal 7

Wakil Dekan I mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan bekoordinasi dengan Wakil Rektor II, Wakil Rektor III untuk membantu dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang umum, keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan dan alumni serta kerjasama.

Pasal 8

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan di Fakultas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan administrasi pendidikan.
- b. Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan.
- c. Melaksanakan urusan keuangan dan kepegawaian.
- d. Melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pendidikan.
- b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- c. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- d. Sub Bagian Kemahasiswaan.

Pasal 11

1. Sub Bagian Pendidikan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan.
2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha rumah tangga dan perlengkapan.
3. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan kepegawaian.
4. Sub Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni

Pasal 12

1. Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada Program Studi dalam pendidikan akademik dan/atau professional;
2. Laboratorium dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi serta bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Pasal 13

Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi tertentu sebagai penunjang, pelaksanaan tugas program studi sesuai dengan ketentuan bidang yang bersangkutan.

1. Program Studi adalah unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau professional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
2. Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dipilih diantara dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
3. Dalam melaksanakan tugas, Ketua Program Studi dibantu oleh seorang Sekretaris Ketua Program Studi.

Pasal 13

Program Studi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau professional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

Pasal 14

Program Studi terdiri atas:

- a. Ketua dan Sekretaris Program Studi
- b. Dosen.

Pasal 15

1. Penambahan dan penutupan Fakultas ditetapkan oleh Yayasan Rokan Riau Raya setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Penambahan dan penutupan Program Studi ditetapkan oleh Yayasan Rokan Riau Raya setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
3. Penambahan dan penutupan laboratorium/studio pada setiap Fakultas ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat.
4. Pendirian dan perubahan bentuk Universitas Rokania ditetapkan oleh pimpinan Yayasan Rokan Riau Raya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Pasal 16

DOSEN

1. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Dosen diangkat oleh Ketua Pengurus Yayasan Rokan Riau Raya.
3. Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi dosen adalah:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Memiliki kualifikasi akademik sebagai tenaga pengajar
4. Jenjang jabatan akademik dosen pada dasarnya terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala dan guru besar.
 5. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik di atur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2025 Demikian keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian

Pada Tanggal 02 April 2025

Rektor



Dr. Desmelati, M.Sc
NIDN. 0016027201